

**TINJAUAN YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN
SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM TATANEGARA**

OLEH :

ROSMAWATI

19103070024

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive analysis of the juridical dimension attached to the assessment of the presidential threshold as an open legal policy from a justice perspective. A significant case study in this regard revolves around the Constitutional Court's statement that the threshold for the nomination of president and vice president is an open legal policy. This declaration exposed inherent weaknesses, particularly in terms of limiting the potential of a wider range of presidential and vice-presidential candidates, thereby fostering a climate that encourages limited selection or even the formation of a single pair of candidates. As a result, this limitation eliminates the opportunity to make maximum use of the provisions outlined in Article 6A Paragraphs (3) and (4) of the 1945 Constitution, resulting in violations or at least potential violations that cannot be imposed by the honorable Constitutional Court. In this context, the presidential threshold is a threat to the democratic system.

The research method used in this thesis is normative juridical, using the statutory approach, comparative law and conceptual approach. The data processing method is done by identifying, reducing, and editing data, then analyzing it descriptively-qualitatively.

The results of this study conclude that the Constitutional Court holds the main authority to review laws against the 1945 Constitution, but does not have clear parameters for determining open legal policies. The indecisiveness of the Constitutional Court between judicial activism and judicial restraint creates uncertainty, which results in decisions not having a strong constitutional basis and leading to erroneous results. As a result, the Constitutional Court showed inconsistency in assessing the constitutionality of laws labeled as open legal policies. In particular, when the Constitutional Court declares the presidential threshold as an open legal policy, it has the potential to weaken the system by limiting presidential and vice-presidential candidates, thereby encouraging oligarchic politics and violating the democratic principles outlined in the constitution.

.Keywords: Constitutional Court, Open Legal Policy, Presidential Threshold.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang dimensi yuridis yang melekat pada penilaian ambang batas pencalonan presiden sebagai kebijakan hukum terbuka dalam perspektif keadilan. Studi kasus yang signifikan dalam hal ini berkisar pada pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka. Deklarasi ini mengungkap kelemahan yang melekat, khususnya dalam hal membatasi potensi calon presiden dan wakil presiden yang lebih luas, sehingga menumbuhkan iklim yang mendorong seleksi terbatas atau bahkan pembentukan pasangan calon tunggal. Akibatnya, pembatasan ini menghilangkan kesempatan untuk memanfaatkan secara maksimal ketentuan yang digariskan dalam Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD 1945, sehingga menimbulkan pelanggaran atau setidaknya potensi pelanggaran yang tidak dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Dalam konteks ini, *presidential threshold* menjadi ancaman bagi sistem demokrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Metode pengolahan data dilakukan dengan mengidentifikasi, reduksi, dan penyuntingan data, kemudian menganalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi tidak memiliki parameter yang jelas untuk menentukan kebijakan hukum terbuka. Ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi antara *judicial activism* dan *judicial restrain* menciptakan ketidakpastian, yang mengakibatkan putusan-putusan tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan mengarah pada hasil yang salah kaprah. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menunjukkan inkonsistensi dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang berlabel *open legal policy*. Secara khusus, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan *presidential threshold* sebagai *open legal policy*, berpotensi melemahkan sistem dengan membatasi calon presiden dan wakil presiden, sehingga mendorong politik oligarki dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang digariskan dalam konstitusi.

Kata Kunci : Ambang Batas Pencalonan Presiden, Kebijakan Hukum Terbuka, Mahkamah Konstitusi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. DEkan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rosmawati

NIM : 19103070024

Judul : Tinjauan Yuridis Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (Kajian Pemikiran Abu A'la Al-Maududi)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Stata Satu dalam Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H

NIP. 19930314 201903 2 023

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-737/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI
KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070024
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64a3c123ba0b1



Penguji I
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64a3716a70f48



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64a0914814d8c



Yogyakarta, 21 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a3d8454d05d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosmawati
NIM : 19103070024
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (Kajian Pemikiran Abu A’la Al-Maududi)”** adalah asli hasil karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



NIM. 19103070024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hadza sayamurru

(Ini, akan berlalu).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, *alhamdulillah* skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka” telah diselesaikan, maka dari itu penulis mempersembahkan kepada:

1. Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup, rizki dan keberkahan yang tiada hentinya.
2. Keluarga besar penulis yang telah dengan senantiasa memberikan do’a, nasihat dan dukungan dengan banyak pengorbanan demi kelancaran skripsi ini.
3. Segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , terkhusus Ibu Proborini Hastuti, M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing hingga titik selesainya penelitian ini.
4. Keluarga besar Ibu Dian Anggraeta serta seluruh keluarga besar Atmaja Foundation yang tak hentinya memberikan do’a dan support yang luar biasa. Semoga Allah SWT. membalas dengan balasan kebaikan yang berlipat.
5. Rekan seperjuangan, Aulia Rizki Rahma Najwa Salsabella, Lanal Fudala, Arinal Haqqo, Zakia, Sabila Nalanda Ilyas, Wina, Zahroh, Sentanu Brilianu Vito, Farid Rizki Setyawan, Roy Sandi, dll yang tiada hentinya mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan KKN 108 Dieng Kulon serta Rekan HTN’19 yang juga sangat luar biasa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’ marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis	A
			Ditulis	fa’ala
2.	ذکر	Kasrah	Ditulis	I
			Ditulis	Żukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis	U
			Ditulis	Yażhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak DRS. M. Rizal Qasim, M.SI. selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Seluruh staff pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberika ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
5. Kakak dan adik penulis, terima kasih atas do'a dan segala dukungan.

Semoga apa yang menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dunia pendidikan.

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Penulis,

ROSMAWATI

19103070024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	22
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Teori Konstitusi	28
B. Teori Politik Hukum.....	38
C. Teori Keadilan	46
BAB III HISTORITAS PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM	55
A. Pemilihan Umum Tahun 2004.....	56
B. Pemilihan Umum Tahun 2009.....	60
C. Pemilihan Umum Tahun 2014.....	63
D. Pemilihan Umum Tahun 2019.....	65
BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pengujian Norma Undang-Undang yang Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal Policy</i>)	74
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Memeriksa Permohonan Pengujian Undang-Undang	74

2. Analisis Aksesibilitas Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal Policy</i>) Di Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Keadilan	76
B. Kelemahan Ambang Batas Pencalonan Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal policy</i>).....	84
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
CURRICULUM VITAE	119



DAFTAR TABEL

Table 1. Histori <i>presidential threshold</i> dalam sistem pemilihan umum di Indonesia	55
Table 2. Partai Politik yang Lolos Parliamentary <i>Threshold</i> Pemilu 2009.....	61
Table 3. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum 2014 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parrtai Politik di DPR RI.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia beroperasi sebagai negara yang diatur oleh konstitusi.¹ Menurut Agus Purwanto, bahwa istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ketiga yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Djokosutono menyatakan bahwa sesuai dengan UUD 1945, negara hukum didirikan berdasarkan asas-asas hukum dan bukan sekedar kekuasaan. Oleh karena itu, negara tidak boleh melakukan kegiatannya semata-mata berdasarkan kewenangan, tetapi harus berpegang pada asas-asas hukum. Selain itu, penafsiran UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan berjalan dengan kekuasaan yang terbatas, karena kekuasaan eksekutif dan administratif di Indonesia dikonsolidasikan di tangan presiden. Administrasi diharuskan untuk beroperasi dalam batasan sistem konstitusional, artinya tugasnya dibatasi oleh undang-undang dan peraturan.²

Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum manakala memenuhi persyaratan. Diantaranya adanya mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis.³ Di nagara-negara demokrasi modern, warga negara

¹ Armada Ariyanto, “Teori Negara Hukum Dan Kedaulatan Rakyat,” (Malang: Setara Press, 2019). hlm 305.

² Agus Purwanto, “Buku Kajian Hukum Tatanegara,” (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 67.

³ Abustan, “Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis,” *Justicia Sains* – Vol. 02 No. 02 (Desember 2017), hlm. 129.

menentukan siapa yang akan berkuasa melalui pemilihan umum.⁴ Di negara demokrasi mana pun, khususnya di negara republik seperti Indonesia, lembaga utama yang paling penting adalah pemilihan umum.⁵ Untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang mencakup kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintah, dan peralihan kekuasaan secara teratur, institusi memainkan peran penting.⁶ Idealnya, tujuan penyelenggaraan Pemilu adalah untuk memfasilitasi perpindahan kepemimpinan pemerintahan yang lancar dan damai, yang memungkinkan adanya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di badan perwakilan. Proses ini berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.⁷

Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pada ayat (1) sifat hakiki pemilihan umum, yaitu langsung, terbuka, terbuka, bebas, dan berintegritas setiap lima tahun. Pada ayat (2), pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil dari berbagai badan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Landasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, "Kaum Demokrat Kritis Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi," (Jakarta: KPG, 2019), hlm. 9

⁵ Ahmad Mohamad, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Tentang Pengujian Pasal 222 Uu No. 7 Tahun 2017 Terhadap Persyaratan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019," *Skripsi Universitas Negeri Gorontalo* (2018), hlm 1.

⁶ Mukthie Fadjar, "Pemilu: Perselisihan hasil Pemilu dan demokrasi," (Malang: Setara Press 2013), hlm. 1.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 419.

konstitusional ini menetapkan legitimasi penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden.⁸

Penyelenggaraan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kehadiran partai politik.⁹ Kehadiran partai politik merupakan wujud dari praktik prinsip-prinsip demokrasi yang dianut secara luas di berbagai negara. Partai politik berfungsi sebagai cerminan dari kebebasan berserikat dan berkumpul, mewakili bentuk kebebasan berekspresi. Konsekuensinya, konstitusi dalam demokrasi konstitusional sangat menekankan perlindungan kebebasan berserikat melalui partai politik.¹⁰ Setelah reformasi, sistem demokrasi Indonesia memasuki era baru, yang ditandai dengan diperkenalkannya sistem multipartai dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem multipartai ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi inklusif semua partai politik dalam kerangka demokrasi.

Menurut Miriam Budiardjo, dalam sistem multipartai, tidak ada satu partai pun yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mendirikan pemerintahan secara mandiri.¹¹ Karena sifat pemilihan umum dalam sistem multi-partai, menjadi tantangan bagi partai politik untuk mendapatkan suara mayoritas langsung.¹² Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan baru terbentuk ketika partai

⁸ Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, "Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia," (Malang: Setara Press 2019), hlm. 34.

⁹ Widayati, "Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan," (Semarang: Unissula Press 2019), hlm. 2.

¹⁰ Erfandi, "Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tatanegara Indonesia," (Malang: Setara Press 2014), hlm. 131.

¹¹ Miriam Budiardjo, "Dasarr-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 419.

¹² R.M.A.B. Kusuma, "Presidensialisme Ala Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi," (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), hlm. 211.

pemenang berkoalisi dengan partai lain untuk membentuk kabinet. Skenario ini muncul ketika pihak yang menang tidak mendapatkan mayoritas dengan sendirinya.

Berlawanan dengan praktik ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial dirancang untuk memosisikan presiden sebagai eksekutif yang tetap tidak terpengaruh oleh tindakan legislatif,¹³ Sebaliknya, masing-masing partai terpaksa berkoalisi dengan partai lain untuk menggalang dukungan di legislatif, yang menyimpang dari prinsip sistem presidensial. Dalam sistem presidensial yang diterapkan, pembentukan kabinet sebenarnya mencerminkan praktik yang diamati dalam sistem parlementer. Oleh karena itu, tidak salah bila praktik ini di Indonesia dianggap sebagai anomali. Akibatnya, pemerintah menghadapi tantangan dalam berfungsi secara efektif ketika koalisi presiden hanya berfungsi sebagai langkah sementara untuk meningkatkan dukungan di legislatif.

Hubungan rumit antara sistem multipartai dan sistem presidensial merupakan fenomena yang tersebar luas. Mainwaring menyoroti bahwa di antara semua negara demokrasi secara global, hanya Chili yang berhasil menggabungkan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Pencapaian ini terlihat bahkan dengan adanya polarisasi ideologis di antara partai-partai politik.¹⁴ Namun di Indonesia, partai politik yang didirikan kurang memiliki identifikasi ideologis yang kuat.¹⁵ Dalam hal ini, penerapan ambang batas presidensial dipandang sebagai

¹³ C.F. Strong, "Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia," (Bandung: Penerbit Nuansa dengan Nusamedia, 2004), hlm. 364.

¹⁴ Harun Husein, "Presidensialisme, Multipartai, dan Kutukan Minoritas Government," <http://bulanbintangjabar.blogspot.com/2011/03/presidensialismemultipartai-dan-kutukan.html?zx=61282f7e85df09d0>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

¹⁵ Rifki Hasibuan, "Kisah Pengalaman Cile: Rimba Raya Partai Politik dan Kompromi Presidensial," (Jakarta: Majalah Referensi, Edisi 2 Tahun 2010), hlm. 55.

mekanisme konstitusional untuk merampungkan partai politik dan memperkuat sistem presidensial terpilih.¹⁶

Kehadiran ambang batas presiden secara konsisten menjadi titik perdebatan yang signifikan selama diskusi seputar pemilihan presiden dan wakil presiden. Perdebatan ini juga mempengaruhi pembahasan di parlemen saat merumuskan undang-undang pemilihan umum. Penetapan ambang batas pencalonan presiden (*presidensial threshold*) menimbulkan tantangan bagi partai politik tertentu untuk mendukung dan menerima.¹⁷ Dimasukkannya ambang batas presiden secara konsisten menjadi perhatian utama karena pemilihan presiden dan wakil presiden semakin dekat. Perdebatan seputar masalah ini juga mempengaruhi pembahasan di parlemen saat menyusun undang-undang pemilihan umum. Penetapan ambang presiden terbukti menantang bagi partai politik tertentu untuk merangkul dan mendukung.

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan syarat-syarat pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Secara normatif, ketentuan ini memberikan pilihan atau kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, UU tentang Pemilu presiden dan

¹⁶ Khairul Fahmi, “Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi,” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 6.

¹⁷ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, dan Mukhlis, “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL* Vol 1 Nomor 1 (Januari-April 2020), hlm. 41.

wakil presiden menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres 2004, aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Aturan tersebut menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pada Pilpres 2009 dan 2014 aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pada Pilpres 2019, aturan Pemilu diatur dalam UU Pemilu, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, dikenal sebagai "*Presidential threshold*", ditetapkan sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari

suara sah nasional, dengan menggunakan sistem pemilihan serentak.¹⁸ Artinya, maksimal calon presiden yang bisa bertarung di setiap Pemilu adalah empat pasangan calon, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya pembatasan melalui ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945?

Namun ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih bersifat luas dan umum. Dengan demikian, Pasal 24C UUD 1945 yang bersumber dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menentukan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan cara penafsiran gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis.¹⁹

Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan berganda tentang pemeriksaan substantif ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*).²⁰ Termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang

¹⁸ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," *jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1:1 49-74 (22 Maret 2021), hlm. 53.

¹⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 158.

²⁰ Kuswanto Kusnadi, "Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia," (2020) 5:1 *Refleks Huk J Ilmu Huk* 1-20.

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Effendi Gazali . Selain itu, Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dibuat saat pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu (UU 42/2008), Putusan No. 53/PUU-XV/2017 membahas tuntutan hukum, salah satunya tentang Pasal 222 UU Pemilu, yang membahas tentang sistem ambang batas yang diterapkan pada Pemilu serentak 2019. dan Putusan No. 73/PUU-XX/2022 terkait pengujian *presidential threshold* yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemeriksaan tersebut terutama difokuskan pada ambang batas pencalonan presiden (*presidensial threshold*) dan menyimpulkan bahwa mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) adalah sah dan konstitusional.

Badan legislatif, yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki kekuasaan untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dan menafsirkan konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*legislative review*). Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Lembaga negara, termasuk DPR, memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan hukum yang terbuka dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

²¹ Rosjidi Ranggawidjaja, "Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Kontitusi," *skripsi Venu Fendabi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 3

Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat persoalan mendasar berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka atau disebut *open legal policy*. Kebijakan hukum terbuka merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konsitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur. Penulis mengidentifikasi keprihatinan mengenai *open legal policy* yang menurut Mahkamah Konstitusi semata-mata berada pada pembentuk undang-undang, serta kewenangan atribusi untuk bersama-sama merumuskan undang-undang dengan presiden, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai penjaga dan penafsir utama konstitusi. Konsekuensinya, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan dalam menyusun norma terkait ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) atau syarat-syarat dukungan DPR, termasuk jumlah perolehan suara atau jumlah kursi yang dibutuhkan partai politik untuk mengajukan capres dan cawapres kandidat presiden.²² Hal ini tentunya akan berpotensi menimbulkan kelemahan-kelemahan, seperti cenderung melimitasi dan dinilai mencederai demokrasi yang sudah dibangun dalam beberapa puluh tahun terakhir. Oleh karena itu, bab penutup dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang layak tentang syarat dan ketentuan ambang batas presidensial, memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia.

²² Sigit Pamungkas, "Perihal Pemilu," (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm. 19

Termotivasi oleh isu-isu tersebut, penulis tergelitik untuk menyelidiki pemeriksaan dan analisis yang komprehensif mengenai **Tinjauan Yuridis Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka**.

B. Rumusan Masalah

Mencermati permasalahan di atas, muncul satu isu penting, yaitu bagaimana tinjauan yuridis ambang batas pencalonan presiden sebagai kebijakan hukum terbuka. Adapun dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji norma dalam undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)?
2. Bagaimana kelemahan ambang batas pencalonan Presiden sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).
- b. Untuk memahami kelemahan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Tujuan utama penyusunan skripsi ini adalah untuk memperluas pengetahuan, menawarkan ide-ide inovatif, dan menjadi referensi tambahan untuk penelitian masa depan, khususnya di bidang hukum tata negara. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha untuk memberikan dorongan untuk analisis kritis dalam ranah hukum.

b. Kegunaan Praktis

Pada dasarnya, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi rujukan dan memberikan wawasan untuk memahami *presidential threshold* sebagai pendekatan hukum yang transparan dalam Pemilu yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penilaian *presidential threshold* sebagai *open legal policy*. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki topik tertentu sesuai rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan diatas. Untuk mendukung penelitian ini, beberapa sumber literatur yang relevan telah dimasukkan ke dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Venu Pendabi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul, “Penerapan Ambang Batas Presidential (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).”²³ Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Venu

²³ Fenu Vendabi, “Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Threshold*) sebagai kebijakan hukum terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia (analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019), hlm. 86

Pendabi adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Venu Pendabi lebih menekankan pada apakah sistem ambang batas presiden pada Pemilu tahun 2019 tersebut termasuk dalam bagian *open legal policy* pembuat Undang-undang atau tidak dan juga peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang berimplikasi pada aturan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang mengacu pada pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan penulis pada penelitian ini lebih mengkaji pada bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji UU yang bersifat *open legal policy*. Penelitian ini juga mengkaji kelemahan-kelemahan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kewenangannya diyakini oleh MK adalah hak mutlak tunggal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kekuasaan atribusi (*attributie van rechtsmacht*) untuk membentuk Undang-undang bersama presiden yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang diyakini oleh MK sebagai *the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution* (pengawal dan penafsir konstitusi).

2. Christopher Joshua Lefrandt Thanos, Donald A. Rumokoy dan Audi H. Pondaag dalam jurnal penelitiannya “Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” dalam penelitian tersebut ada 2 hal yang diteliti yaitu pertama, pengaturan hukum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*)

sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Kedua, penerapan *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.²⁴ Dari hasil jurnal penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, tidak bersifat diskriminatif dan bersifat konstitusional. Sehingga, penerapan *presidential threshold* akan terus digunakan dalam pemilihan umum 2019 dan seterusnya, dan pelaksanaan Pemilu akan tetap dilaksanakan secara serentak. Namun dalam penelitian tersebut tidak/belum dijelaskan dampak dari mekanisme *presidential threshold* itu sendiri. Sehingga penulis pada penelitian ini mengkaji terkait dampak khususnya kelemahan-kelemahan dari *presidential threshold* sebagai *open legal policy*.

3. Anggar Putra, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam skripsinya yang berjudul “*Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”.²⁵ Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Anggar Putra adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Anggar Putera lebih menekankan pada kesesuaian sistem *presidential threshold* dengan kaidah-kaidah *open legal policy* dan urgensi penerapan sistem *presidential threshold* yang akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas kerja pemerintah, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan jangka panjang dan mendorong profesionalitas kinerja lembaga legislatif dan

²⁴ Christopher Joshua Lefrandt Thanos, Donald A. Rumokoy dan Audi H. Pondaag, “Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3 (Juli-September 2020), hlm. 49

²⁵ Anggar Putra, “*Presidential Thershold Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*,” *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2021),” hlm. 58.

eksekutif. Sedangkan penulis pada penelitian ini mengkaji kebalikan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggar Putra dalam penelitian skripsinya, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji kelemahan-kelemahan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kewenangannya diyakini oleh MK adalah hak mutlak tunggal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kekuasaan atribusi (*attributie van rechtsmacht*) untuk membentuk undang-undang bersama presiden yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang diyakini oleh MK sebagai *the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution* (pengawal dan penafsir konstitusi).

4. Siti Zahrotul Rofi'ah, Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Zahrotul Rofi'ah dalam skripsinya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrotul Rofi'ah membahas mengenai bagaimana sistem penentuan ataupun perhitungan terhadap *presidential threshold* disaat Pemilu serentak 2019. Sedangkan penulis pada penelitian ini adalah meneliti bagaimana tinjauan yuridis ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagai kebijakan hukum terbuka dan kelemahan-kelemahan adanya ketentuan tentang ambang batas tersebut.²⁶

²⁶ Siti Zahrotul Rofi'ah, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2018), hlm. 108.

5. Rida Apriliani Putri dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis *Presidential Threshold* Sebagai *Open Legal Policy* dan Implikasinya Dalam Perspektif Keadilan.” Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rida Apriliani Putri adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Rida Apriliani Putri mengkaji implikasi hukum pengaturan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* ditinjau dari perspektif keadilan. Sedangkan yang penulis kaji dalam penelitian skripsi ini adalah implikasi hukum pengaturan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* (kajian pemikiran Abu A’la Al-Maududi).

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini akan memakai sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan.

Berikut rangkuman landasan teori yang mendukung kajian peneliti:

1. Teori Konstitusi

Kata Latin "constitutio," yang merupakan akar kata konstitusi, mengacu pada Undang-Undang Dasar.²⁷ Istilah ini terdiri dari gabungan dua kata, yaitu *cume* berarti “bersama” dan *stratuere* berarti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu.”²⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah konstitusi berasal dari kata kerja Perancis “*Constituer*” yang berarti perbuatan membentuk. Oleh karena itu, konstitusi mengacu pada proses pembentukan.

²⁷ Zulkarnaen, “Hukum Konstitusi,” (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 34.

²⁸ *Ibid.*

Dalam konteks ini, yang dibentuk adalah negara, dan konstitusi mencakup aturan-aturan dasar yang menetapkan prinsip-prinsip utama yang diperlukan untuk menegakkan struktur substansial yang dikenal sebagai negara.²⁹

Lassalle dalam bukunya *Uber Verfassungswesen*, mengartikan Konstitusi:

- a. Pengertian sosiologis atau politis (sintesa faktor yang nyata dalam masyarakat, seperti raja, parlemen, kabinet, kelompok penekan, partai politik, dll)
- b. Pengetian yuridis (dokumen yang mencakup semua lembaga pemerintahan dan komponen negara)³⁰

Konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum fundamental yang mengatur suatu negara. Itu dapat berupa dokumen tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar atau seperangkat prinsip tidak tertulis. Konstitusi memegang posisi superior dan fundamental, karena berfungsi sebagai sumber legitimasi. Pada hakekatnya, konstitusi dapat digambarkan sebagai kumpulan ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis yang membentuk dan mengatur susunan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan.³¹

Fungsi konstitusi adalah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai dokumen yang berisikan norma guna mengatur adanya hubungan timbal balik antara yang memerintah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abu Daud Busroh dan Abu Bakara Busroh, "Azas-Azas Hukum Tata Negara," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 73.

³¹ Erry Gusman, "Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung NKRI," *Ensiklopedia of Journal* Vol. 1 No 2 Edisi 2 Januari, 2019, Hlm. 164

dan diperintah.³² Konstitusi oleh Thomas Pain dikatakan bahwa fungsinya sebagai *a national symbol*. Konstitusi dapat memenuhi peran seremonial yang secara tradisional dikaitkan dengan raja dan berfungsi sebagai kekuatan pemersatu bangsa, mirip dengan fungsi yang biasanya diasosiasikan dengan kepala negara. Konsekuensinya, konstitusi juga memiliki tujuan tambahan, seperti sebagai simbol kepala negara dan berfungsi sebagai teks suci bagi agama sipil atau hukum negara.³³

Dalam hal konseptualisasi, ada tiga atribut utama dari sebuah konstitusi. Pertama, konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi suatu bangsa. Kedua, menyediakan struktur untuk sistem pemerintahan. Dan ketiga, konstitusi berperan sebagai alat legitimasi untuk membatasi kewenangan pejabat pemerintah. Ketika mengakui konstitusi sebagai hukum dasar, ia membawa implikasi hukum yang mengharuskan kemampuannya untuk membimbing dan menginspirasi terciptanya hasil hukum. Hasil-hasil ini harus difokuskan tidak hanya untuk memastikan kepastian dan keuntungan hukum tetapi juga untuk memenuhi panggilan keadilan bagi semua individu.

Ada banyak teori yang menyangkut muatan dibalik sebuah konstitusi yang dibentuk. Paling tidak sebuah konstitusi dalam perspektif *Hanc Van Maeseveen*, harus dapat menjawab persoalan pokok antara lain:

- a. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur suatu negara.

³² Dahlan Thaib, "Teori dan Hukum Konstitusi," (Jakarta: Rajawali Pers, Cet 12, 2015), hlm. 8.

³³ Siti K. Azhari, "Konstitusi Bernegara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)," *Jurnal Sioteknologi* Vol. 15 No 2, Agustus 2016, Hlm. 320.

- b. Konstitusi harus terdiri dari peraturan mendasar yang menguraikan lembaga-lembaga utama negara.
 - c. Konstitusi mengatur distribusi dan interaksi kekuasaan.
 - d. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan tanggung jawab warga negara dan pemerintah.³⁴
 - e. Konstitusi harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya.
 - f. Konstitusi mewakili ideologi elit politik.
 - g. Konstitusi menetapkan hubungan substantif antara negara dan warga negaranya.³⁵
2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.³⁶ Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah

³⁴ King Faisal Sulaiman, "Teori Hukum Konstitusi," (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 24.

³⁵ *Ibid.* hlm. 25.

³⁶ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum," (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana 2014), hlm. 85.

berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³⁷

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara

³⁷ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum," (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014), hlm. 85.

sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Masalah keadilan ini dilihat dari sudut pandang manusia dan mempunyai hubungan dengan hak dan kewajiban Tuhan. Bila *al-'Adl* dihubungkan dengan hak berarti Tuhan bersifat baik, Tuhan tidak melupakan apa yang wajib dikerjakan-Nya bagi manusia. Oleh karena itu Tuhan tidak bersifat zhalim dalam memberikan hukuman, tidak meletakkan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia, dan memberikan upah kepada orang yang patuh pada-Na, serta memberi hukuman kepada orang yang menentang n perintah-Nya.³⁸

³⁸ Nurol Aen, "Relevansi Konsep al-Mushawwibat Dengan Dasar Teologi Mu'tazilah (Studi atas Pemikiran *al-Qadhiy 'Abd al-Jabbar*)," (Bandung: Gunung Djati Press, 1998), hlm. 54

Keadilan dalam Islam digantung kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi suatu masyarakat Muslim untuk menegakkannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan menghapuskan semua bayangan ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari ekstremitas dan ekses-ekses, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat mendapatkan hak dan tanggung jawabnya.³⁹

Keadilan sebagai hal yang penting bagi kaum Muslim, bukan saja untuk menyambut seruan Islam kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasinya yang bermacam-macam. Konsep keadilan dalam Islam adalah keadilan berbasis tauhid yakni keikhlasan terhadap segala kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah SWT yang tertuang dalam aqidah dan syariah. Selain itu, keadilan dalam Islam juga merupakan keadilan berbasis undang-undang, yakni kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan baik dari ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam pranatapanata sosial yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹ Andang L. Binawan dan A. Prasentoyantoko, "Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia," (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 230

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis *Presidential Threshold* Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) merupakan penelitian pustaka dengan media buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Selain itu, catatan yang relevan dan materi terkait digunakan untuk mengatasi masalah yang akan diperiksa dalam tulisan ini. Pendekatan yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini, yang mencakup pengujian pendekatan teoritis, konsep, dan meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan atau mengadopsi pendekatan undang-undang. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (*descriptive research*). Melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Analisis penelitian deskriptif melibatkan pemeriksaan dan penanganan masalah dalam keadaan aslinya selama proses penelitian. Temuan yang diperoleh

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,” (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124.

dari penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan komprehensif terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.⁴¹ Dalam hal ini khusus menyangkut kriteria pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menurut undang-undang merupakan kebijakan terbuka.

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*)

Menurut Winterton, mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum serta dari perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain termasuk juga putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum

⁴¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.⁴²

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, dan bacaan terkait lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penulis mencari, mengumpulkan, membaca, meringkas, dan menyaring informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat secara hukum berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, dalam hal ini UUD 1945, UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Putusan MK-RI Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK RI Nomor Perkara 51-52-59/PUU-

⁴² *Ibid.* hlm. 57.

⁴³ *Ibid.*

VI/2008, Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017, Putusan MK-RI Nomor Perkara 49/PUU-XVI/2018, dan Putusan MK Nomor 73/PUU-XIX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari literatur dalam hal ini Al-Qur'an, Hadits, buku, artikel, jurnal serta karya ilmiah yang membahas ambang batas pencalonan Presiden.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif untuk analisis data. Jenis analisis ini melibatkan pengeditan dan pemilihan data berdasarkan kategori tertentu, dan kemudian menghubungkan atau menafsirkannya untuk mengatasi masalah penelitian. Proses analisis melibatkan langkah-langkah rinci berikut:

- a. Tahap awal identifikasi data melibatkan pengenalan dan pengkategorian data berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Data yang dipilih berkaitan dengan pokok bahasan yang diselidiki.
- b. Reduksi data melibatkan pemilihan dan pengorganisasian data yang relevan untuk penulisan tesis yang efektif dan dapat dipahami, memastikan bahwa diskusi tidak menjadi berulang atau terlalu berbelit-belit. Kutipan yang jelas akan dipertahankan dalam bentuk aslinya, tetapi jika kutipan tersebut ambigu atau mengarah pada interpretasi alternatif, kutipan tersebut akan diganti dengan referensi yang lebih sesuai yang berkontribusi pada diskusi.

- c. Penyuntingan data adalah proses mencermati data penelitian untuk menentukan relevansi dan validitasnya dalam menjawab persoalan pokok dan menemukan jawaban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan literatur yang diperoleh dari sumber bacaan, sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas dan berdasarkan fakta.

6. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan setiap bab berisi sub-bab yang berfungsi untuk menjelaskan ruang lingkup dan esensi masalah penelitian. Susunan dan struktur setiap bab beserta isu-isu sentral yang digali dalam kajian ini disajikan sebagai berikut:

BAB pertama penelitian ini mengkaji tentang latar belakang mengapa *presidential threshold* selalu menjadi permasalahan utama ketika menjelang Pemilu presiden dan wakil presiden, yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa *presidential threshold* adalah kebijakan hukum terbuka. Sehingga muncul rumusan masalah terkait wewenang Mahkamah Konsitusi dalam pengujian undang-undang yang dilabeli kebijakan hukum terbuka serta kelemahan dari *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Selanjutnya akan dikaji landasan teori. Teori-teori yang diuraikan ialah teori konstitusi, teori politik hukum dan perspektif keadilan

yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa isi pembahasan. Selanjutnya akan dikaji historitas pengaturan ambang batas pencalonan presiden serta dalam dampak dari adanya *presidential threshold* sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pemilihan umum sejak Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019. Selanjutnya, penulis melakukan analisa berdasarkan kajian perspektif keadilan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan masalah yang terbentuk dalam rumusan masalah (wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji UU yang bersifat *open legal policy* dan kelemahan dari ambang batas pencalonan Presiden sebagai kebijakan hukum terbuka) kemudian menganalisa terkait kesalahan hukum yang terjadi. Dan terakhir, skripsi ini mencakup bagian penutup yang menyajikan ringkasan diskusi, memastikan keselarasan dengan titik fokus utama. Dalam hal ini diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang yang dilabeli *open legal policy*, namun Mahkamah Konstitusi tidak menilai konsitusionalitasnya. Dipaparkan pula oleh penulis terkait kelemahan dari *presidential threshold* yang melemahkan sistem dengan membatasi calon presiden dan wakil presiden, sehingga mendorong politik oligarki dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang digariskan dalam konstitusi. Selain itu, rekomendasi diberikan untuk menawarkan wawasan tentang topik penelitian untuk pertimbangan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis sampai pada beberapa kesimpulan yang menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap norma dalam undang-undang yang dilabeli *open legal policy*, maka Mahkamah Konsitusi tetap menerima, mengadili dan memutus, tetapi tidak menilai konstitusionalitasnya. Tidak ada parameter dari Mahkamah Konstitusi untuk menentukan kebijakan yang seperti apakah yang nantinya akan menjadi *open legal policy*. Ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi dalam memilih antara *judicial activism* dan *judicial restraint* menimbulkan ketidakpastian mengenai *open legal policy*. Akibatnya, keputusan mengenai kebijakan semacam itu seringkali tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat, yang mengarah pada hasil yang salah kaprah. Artinya Mahkamah Konstitusi inkonsisten untuk menolak atau tidak menilai konsitusionalitas dari undang-undang yang dilabeli *open legal policy*.
2. Ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam putusannya bahwa ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) adalah sebagai *open legal policy*, maka hal ini akan berpotensi menimbulkan kelemahan-kelemahan,

yaitu: ketentuan *presidential threshold* membatasi kemungkinan adanya calon presiden dan wakil presiden yang lebih luas, sehingga mendorong lebih sedikit atau bahkan menciptakan satu pasangan calon saja. Akibatnya, kesempatan untuk memanfaatkan Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD 1945 menjadi batal, ini terus menjadi pelanggaran konstitusi, atau paling tidak, potensi pelanggaran konstitusi, yang tidak dapat diizinkan oleh Mahkamah yang terhormat dalam keadaan apa pun. Dalam hal ini *presidential threshold* sangat mengancam sistem demokrasi bahkan dapat membawa Indonesia terjerat politik oligarki. Selain itu, *presidential threshold* tidak sesuai diimplementasikan dalam negara berbasis multipartai dan sistem pemerintahan presidensial. Perbandingan kekuatan antara presiden dan parlemen harus terjadi secara alami, sehingga tidak ada kepentingan taktis pragmatis jangka pendek, karena praktik transaksional atau politik dagang sapi dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem *checks and balance* tidak akan berfungsi dengan efektif jika ditentukan oleh ambang batas Pemilu sebelumnya. Akibatnya, hak warga negara untuk maju dan dipilih sebagai calon presiden semakin terbatas.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempertegas kewenangannya dengan melakukan pengujian dan menilai konstitusionalitas undang-undang, baik yang tidak dilabeli *open legal policy* ataupun dilabeli *open legal policy*.
2. Mahkamah Konstitusi harus memperluas batu uji pengujian UU, bukan hanya pasal-pasal dalam UUD, tetapi pembukaan UUD yang selama ini hanya menjadi alasan penguat/justifikasi juga harus dilakukan pengujian.
3. Mengenai bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap *open legal policy*, dalam hal ini penulis merekomendasikan menggunakan metode penafsiran secara *non originalism* dan menggunakan penalaran *sociological jurisprudence*, karena mendorong hakim untuk lebih terbuka dalam melakukan penafsiran juga penalaran, termasuk hakim diwajibkan untuk memahami seluruh nilai-nilai yang ada dalam UU.
4. Bagi pemerintah dan DPR agar mengkaji ulang aturan penerapan *presidential threshold*. Dan bagi partai politik, agar terus menyediakan alternatif pemimpin yang tidak hanya mempunyai dukungan kuat melainkan juga memiliki integritas dan kapabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S An-Nisa Ayat 58.
Q.S As-Syura Ayat 15.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan MK-RI Nomor 14/PUU-XI/2013.
Putusan MK RI Nomor Perkara 51-52-59/PUU-VI/2008.
Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017.
Putusan MK-RI Nomor Perkara 49/PUU-XVI/2018.
Putusan MK-RI Nomor 20/PUU-XX/2022

Jurnal

Abustan. 2017. "Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis." *Justicia Sains* – Vol. 02 No. 02.
Addi Fauzani Muhammad. dan Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*).” 2019. *Jurnal Hukum Justitia*, Vol. 35 No 2.
Adib, Inspirasi Jurnal Fakultas Adan dan Dakwah Ushuluddin. 2011. Cirebon: Nurjati Press.
Adjie, Radita. "Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” 2015. *Jurnal kostitusi*.
Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Yang Progresif.” 2010. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No 1.

- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum universitas Brawijaya, Malang*.
- Ansori, Lutfi. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." 2017. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No 1.
- Azhari, Siti K. 2016. "Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)." *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 15 No 2. Agustus.
- Erwanto, Priscila Yunita. "Teori Politik hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." 2022. *jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No 6.
- Falaakh, M. Fajrul. "Skema Constitutional Review di Indonesia. Tinjauan Kritis." 2005. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Humaidi, Wildan. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia." 2020. *Jurnal Al-daulah*. Vol. 9 No 1.
- Jumadi. "Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." 2017. *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 4 No 2.
- Kusnadi, Kuswanto. "Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia." 2020. 5:1 *Refleks Huk J Ilmu Huk* 1-20.
- Lailam, Tanto. 2014. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap UUD 1945." *Jurnal Media Hukum*, Vol 21 No 1.
- Martitah. "Progresifitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan: Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Legislative Legislature." 2012. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 41 No 2.
- Rasyid, Daud. "Al-Mawdudi, Da'i, dan Pemikir Muslim Kontemporer." *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Saidurrahman, "Al-Muqaranah." 2014. *Jurnal Perbandingan Hukum dan Madzhab* Vol II No 2.
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." 2019. *Jurnal Konsitusi*. Vol. 16 No 3.
- Satriawan, Iwan. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstistusi dan Pembentuk Undang-Undang." 2019. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No 3.
- Sumodiningrat, Aprilian. 2021. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden." *jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1:1 49-74.
- Sumodiningrat, Aprilian. 2021. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden." *jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1:1 49-74.
- Thanos, Christopher Joshua Lefrandt. Donald A. Rumokoy dan Audi H. Pondaag. "Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” 2020. *jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3.
- Wahyuni, Putri Lina, Elidar Sari, dan Mukhlis. 2020. “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL* Vol 1 Nomor 1.
- Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang.” 2015. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No 2.
- Wijaya, Fan Muhammad Faiz Kusuma. “Dimensi *judicial Activism* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 2016. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13 No. 2.

Buku

- A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. 2002. Jakarta: Puporis Publishers.
- Agus M. Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana.
- Aiyanto, Armada. 2019. , *Teori Negara Hukum Dan Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press.
- Al-Maududi, Abul A’la. *Khilafah dan Kerajaan*. 1996. Bandung: Mizan.
- Anjar, Agus. *Politik hukum, Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. 2019. Sleman: Deepublish Publisher.
- Anton F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum*.
- Appeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1981. Jakarta: Pradnya Paramitha. Cet. Ke-18.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Resensi Buku.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*. 2021. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasarr-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakara Busroh. 1991. *Azas-Azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan Thaib. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajwali Pers. Cet 12.
- Dhiaduddin Rais, Muhammad. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2018. Depok: Prenadamedia Group.
- Engineer, Asghar Ali. *Revolusi Negara Islam*. 2000. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadjar, Mukthie. 2013. *Pemilu: Perselisihan hasil Pemilu dan demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Fahmi, Khairul. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fareed, Saiyad Ahmad. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Ghafur, Jamaludin. Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Gusman, Erry. 2019. *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung NKRI*. *Ensiklopedia of Journal* Vol. 1 No 2 Edisi 2 Januari.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Abdul. *Politik Hukum Indonesia*. 1988. Jakarta: Garuda Nusantara.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. 1991. Bandung.
- Huda, Ni'matul. Suranto, dkk. *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*. 2019. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. 2016. Surakarta: CV Kekata Group.
- Isra, Saldi. Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis*. 2019. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara, Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*. 2001. Magelang: Indonesiatara.
- Kogoya, Willius. 2020. *Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Kogoya, Willius. *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. 2015. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Kusuma, R.M.A.B. 2008. *Presidensialisme Ala Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- L.B. Curzon, *Jurisprudence. M & E Handbooks*. Macdonald And Evans.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. 1990. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. 2009. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mahmud, Abdul Halim. 1996. *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. 2019. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohd, Ahmad Shukri. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. 2003. Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia.
- Monib, Mohammad. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muthahhari, Murtadha *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*. 2009. Jakarta: Mizan Pustaka. Mujani, Saiful. R. William Liddle, Kuskridho Ambardi. 2019. *Kaum Demokrat Kritis Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi*. Jakarta: KPG.
- Nasiruddin, *Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. 1975. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. 2009. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Prododikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Purwanto, Agus. 2001. *Buku Kajian Hukum Tatanegara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Radhie, Teuku Mohammad. *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. 1973. Majalah Prisma No.62 Tahun II.
- Rahardjo, Satjipto. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar. 2006. IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. 2000. Bandung: Yapemdo.
- Romdhoni, Ali. *Alam Pikiran Islam Modern*. 2013. Jakarta: Literatur Nusantara.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia. UI-Press.
- Sjazali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. 1993. Jakarta: UI.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Bandung: Alumni.
- Strong, C.F. 2004. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Penerbit Nuansa dengan Nusamedia.
- Sulaiman, King Faisal. 2018. *Teori Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum konstitusi*. 2020. Bandung: Nusa Media.

- Syaukani, Imam. dan A. Ahsin Thohari. 2006. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thaib, Dahlan. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet 12.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.Cet.II.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet.II.
- Yasid, Abu Islam Akomodatif: *Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. 2004. Yogyakarta: LKiS.
- Zulkarnaen. 2012. *Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.

Skripsi

- Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Terjemahan Asep Hikmat*. 1995. Bandung: Mizan.
- Engineer, Asghar Ali. *Revolusi Negara Islam*. 2000. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadoliy, Ahmad. *Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. 2020. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. 2010. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohamad, Ahmad. 2018. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Tentang Pengujian Pasal 222 Uu No. 7 Tahun 2017 Terhadap Persyaratan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019*. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.
- Muazzinah, Rizka. *Konsep Demokrasi (Study Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*. 2019. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Putra, Anggar. *Presidential Thershold Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. 2021. Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Putri, Rida Apriani. *Analisis Yuridis Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy Dan Implikasinya Dalam Perspektif Keadilan*. 2022. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmayanty, Mubarika. *Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2020. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone.

Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam, Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, dkk*. 2001. Jakarta: Gema Insani Press.

Rofi'ah, Siti Zahrotul. *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 2018. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Vendabi, Fenu. *Penerapan Ambang Batas Presidensial (Presidential Threshold) sebagai kebijakan hukum terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia (analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)*. 2019. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel/Internet

Mellaz, August. *Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional*. www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Keserentakan-Pemilu-dan-Penyederhanaan-sistem-kepartaian.pdf diakses tanggal 18 Mei 2023.

Makalah

Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Makalah, Universitas Airlangga. Surabaya.

Surat kabar/majalah

Hasibuan, Rifki. 2010. *Kisah Pengalaman Cile: Rimba Raya Partai Politik dan Kompromi Presidensial*. Jakarta: Majalah Referensi, Edisi 2.
Radhie, Teuku Muhammad. *majalah PRISMA*, no. 6 Desember 1973.